

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Sebelum melakukan penyusunan dan penelitian terkait “*Peran Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sultra Dalam Pemberdayaan Masyarakat Fakir Miskin Kota Kendari (Prespektif Undang-Undang No.23 Tahun 2011)*”. Maka diperlukan review terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pokok permasalahan yang diteliti tidak sama dengan penelitian sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khoirunnisa Nuansa Maulifa (2019) yang berjudul “Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kudus”. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa implementasi pengelolaan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kudus meliputi pengumpulan zakat, pendistribusian zakat, dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Kudus sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, namun belum dapat berfungsi optimal dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hambatan yang dihadapi instansi pengelola zakat adalah kurangnya kepercayaan *Muzakki* pada penghimpunan zakat, belum memiliki sarana prasarana dan pengelolaan administrasi yang memadai, belum mempunyai pegawai yang full timer, minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat,

dan pemanfaatan zakat produktif kurang maksimal. Upaya mengatasi hambatan dengan pendekatan secara langsung oleh Amil zakat kepada Muzaki, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, mencanangkan gerakan membayar zakat dan perlunya sosialisasi, dan pembentukan peraturan daerah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ageng Mei Dianto dengan judul “Peranan Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahiq* Di Kabupaten Tulungagung”. Dalam penelitian ini Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Tulungagung dalam menyalurkan dana umat dalah berpedoman pada 4 program, yaitu dakwa, program pendidikan, program ekonomi, dan training kewirausahaan. Disamping itu Baitul Maal Hidayatullah Tulungagung dalam melaksanakan programnya mendapatkan 2 kendala yaitu: kendala internal diantaranya belum tertatanya management lembaga dalam dalam mengelola dana umat dikarenakan masih baru dirintis 1 tahun. sedangkan kendala eksternalnya diantaranya adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Tulungagung dikarenakan masih baru, belum adanya peraturan pemerintah mengenai denda orang yang tidak membayar zakat, dan masih banyaknya orang yang langsung memberikan zakat kepada *mustahiq* zakat.
3. Penitian yang dilakukan oleh M Nur Afgani (2020) dengan judul “Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru Dalam Mensejahterakan Masyarakat Fakir Dan Miskin Di Kota Pekanbaru”.

dalam penelitian ini memiliki sasaran untuk mengetahui sejauh mana peran BAZNAS kota pekanbaru dalam mensejahterakan fakir dan miskin, serta mengetahui kendala-kendala dalam meningkatkan kesejahteraan tersebut. sesuai dengan sasaran penelitian tersebut mebuahi hasil yang dapat disimpulkan bahwa peran BAZNAS dalam mensejahterakan fakir dan miskin sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari empat indikator. sedangkan kendala dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat fakir dan miskin dikota pekanbaru adalah faktor teknis dan non teknis.

4. Penelitian oleh Astry (2021) dengan judul “Pengelolaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pulang Pisau”. Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau meliputi pengumpulan, pendistribusian, perencanaan keuangan, pelapor SDM dan umum, serta audit internal. Selain itu BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau menghadapi beberapa kendala dalam pengelolaan zakat yaitu: masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau, sehingga dana yang terkumpul pada BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau kurang maksimal.
5. Yang terakhir penelitian yang berjudul “Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mualaf Suku Tengger” yaitu skripsi dari Andika Ramadhanu (2016). Berdasarkan hasil penelitiannya Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Baitul Maal Hidayatullah berperan terhadap pemberdayaan

mualaf Tengger di desa Argosari. hal tersebut terlihat dari enam dari tujuh indikator terpenuhi. enam indikator tersebut terdiri dari dua indikator perubahan sosial yaitu pemenuhan ibadah dan bertetangga dan 4 indikator lainnya yaitu perubahan ekonomi yang terdiri dari pemenuhan makan dan minum, pemenuhan tempat tinggal, pemenuhan kendaraan, dan pemenuhan rekreasi. Satu indikator yang tidak terpenuhi dari pemberdayaan mualaf Tengger yaitu pemenuhan pendidikan .

Judul	Persamaan	Perbedaan
Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Kudus	Perspektif yang digunakan sama yaitu UU No. 23 Tahun 2011	Objek masalah yang diteliti yaitu pemberdayaan masyarakats fakir dan miskin
Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan <i>Mustahiq</i> Di Kabupaten Tulung Agung	Konsep peranan Lembaga zakat yang diteliti	objek yang diteliti, yaitu penelitian sebelumnya berfokus pada kesejahteraan <i>mustahiq</i>
Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru Dalam Mensejahterakan Masyarakat Fakir Dan Miskin Di Kota Pekanbaru	1. Peranan Lembaga zakat 2. fokus penelitian pada masyarakat fakir dan miskin	1. Lembaga yang diteliti 2. Penelitian sebelumnya berfokus pada pensejahteraan fakir dan miskin
Pengelolaan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Pulang Pisau	Meneliti tentang Pengelolaan zakat	Lembaga yang diteliti
Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Muallaf Suku Tengger	Peranan Lembaga yang diteliti	Pemberdayaan ekonomi muallaf

Tabel 2.1: perbandingan penelitian sebelumnya

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Definisi Peran

Secara etimologi peran berarti seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang (HD Wijayanto, 2019:9).

Secara terminology peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. dalam bahasa inggris peran disebut "*role*" yang definisinya adalah "*person's task or duty in undertaking*" yang artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Syamsiar, 2014:86).

Sedangkan menurut Soekanto (2001) pada penelitian skripsi Afgani (2020) Peran adalah:

"peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukannya (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan"

Dari devinisi tersebut dapat dikemukakan bahwasanya peran adalah suatu keadaan dimana seseorang atau lembaga melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. contohnya Lembaga Amil Zakat dalam membantu dalam pemberdayaan masyarakat fakir dan miskin.

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan

fungsi dari lembaga tersebut. peran ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan juga faktor penghambat.

Mengacu pada penjelasan di atas, peran dapat dibagi menjadi tiga jenis. Menurut Sukanto (2012) adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakan pada suatu organisasi. hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap organisasi.

2. Peran Partisipasif

Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah suatu peran yang yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

2.2.2 Definisi Zakat

2.2.2.1 Pengertian Zakat

Menurut Fakhruddin (2008):

“Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah*. Oleh karena kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih”, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah at-Taubah: 103:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka.” (Qur’an 9:103)

Secara etimologi *al-zakah* berarti *al-numuw wa al-ziyadah*.

Terkadang juga diartikan dengan kata *at-thaharah* (suci), seperti dalam

QS.Al-Syams: 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

فَدَأْفَلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Terjemahnya:

“sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu).” (Qur’an 91:9)

Secara terminologi zakat adalah sebutan bagi sejumlah harta yang dikeluarkan yang telah mencapai *nisab* (takaran) dan *haul* (jangka waktu) tertentu dengan persyaratan tertentu serta kepada orang-orang tertentu yang merupakan hak mereka dan telah disyariatkan oleh Allah SWT (Ummah K.T Dkk, 2018:250).

Huda (2015) mengatakan dalam bukunya yang dikutip dari Qardhawi (2010):

“Menurut istilah Fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Nawawi mengutip pendapat Wahidi bahwa jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan” (Huda, 2015).

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Zakat melaksanakan tugasnya dalam

mewujudkan bertambahnya produktivitas dalam harta. Zakat sebagai sirkulator yang mewujudkan kepentingan dan terpenuhinya kebutuhan bagi mereka yang mengeluarkannya dan juga bagi mereka bagi menerimanya (Aprilliyani, 2021).

Dalam syariah zakat bermakna dua aspek didalamnya. *Pertama*, sebab dikeluarkan zakat karena adanya proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak disebabkan mengeluarkan zakat. *Kedua*, pensucian karena zakat adalah pensucian atas kerakusan harta, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus pensucian jiwa manusia dari berbagai dosa (Anwar, 2018).

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat:

“Bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban seorang muslim mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nasab (batas minimal) dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat untuk menyucikan dan membersihkan jiwa dan hartanya sesuai dengan yang disyariatkan dalam Al-Qur'an (Huda, 2015).

2.2.2.2 Dasar Hukum Zakat

Zakat mulai disyariatkan pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah sesudah pada bulan Ramdhan diwajibkan zakat Fitrah. Jadi awal zakat diwajibkan adalah zakat fitrah, lalu kemudian diwajibkan zakat *maal* atau

kekayaan. Zakat termasuk dalam rukun Islam, oleh karena itu zakat hukumnya *fardu ain* bagi mereka yang memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang memerintahkan kewajiban berzakat salah satunya al-Baqarah: 43. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (Qur'an 2:43)

Selain dari ayat-ayat Al-Qur'an kewajiban mengeluarkan zakat juga dituangkan dalam sabda-sabda Rasulullah, diantaranya:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. sesungguhnya Rasulullah SAW. Mengutus Mu'az ke negeri Yaman, beliaupun bersabda: “ajaklah mereka supaya meyakini (mengakui), bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, sesungguhnya aku utusan Allah. Jika mereka mematuhi (taat), maka beritahulah kepada mereka, bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaatinya, maka beritahulah, bahwa Allah mewajibkan sedekah (zakat) atas mereka (zakat itu) dikenakan kepada orang kaya dan diberikan kepada fakir di kalangan mereka.” (HR.Muttafaq Alaih)

Berdasarkan ayat dan hadist-hadist dijelaskan diatas sudah jelas bahwasanya mengeluarkan zakat hukumnya wajib sebagai salah satu rukun Islam.

Di Indonesia kewajiban zakat diakomodasi pada pengaturan pelaksanaannya melalui Undang-Undang Pengelolaan Zakat, yaitu Undang-undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dimana tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan pelayanan pengelolaan

zakat yang efektif dan efisien serta bermanfaat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan (Purbasari, 2015:73).

2.2.2.3 Syarat Syarat Zakat

Ulama klasik menyebutkan bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang sudah *mukallaf*, merdeka, bebas dari hutang, dan memiliki kekayaan dalam jumlah dan syarat-syarat tertentu. Wahbah al-Zuhaili membagi syarat zakat menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat yaitu:

1. Merdeka. Seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun.
2. Islam. Seorang non muslim tidak berkewajiban membayar zakat.
3. Baligh dan berakal. Baligh dan berakal sebenarnya dua syarat yang berbeda Baligh diartikan para fuqaha adalah sudah sampai umur dewasa, artinya sudah mengerti dan paham dengan harta yang dimilikinya. Dari mana ia dapatkan, bagaimana cara menggunakannya, harta mana yang harus ia zakatkan, kemana seharusnya ia membayar zakat dan lain sebagainya. Sedangkan berakal, artinya tidak dalam keadaan hilang akal alias gila.
4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati. Sebagaimana dijelaskan, Islam mengatur harta mana saja yang terkena wajib zakat. Artinya, tidak semua harta terkena wajib zakat, atau tidak semua jenis harta terkena wajib zakat, melainkan ada ketentuannya.

5. Harta tersebut telah mencapai *nishab* (ukuran jumlah). Artinya harta yang telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan syariat. Sedang harta yang yang tidak sampai nishabnya terbebas dari zakat.
6. Telah berlalu satu tahun atau cukup *haul* (ukuran waktu, masa). Maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah berlalu masanya selama dua belas bulan Qomariyyah. Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku bagi ternak, uang, dan harta benda yang diperdagangkan. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan, *rikaz* (barang temuan), dan lain-lain yang sejenis tidaklah dipersyaratkan satu tahun (Komarudin Dkk, 2018:85).

Adapun syarat sahnya zakat sebagai berikut:

1. Adanya niat *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat)
2. Pengalihan kepemilikan dari *muzakki* ke *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat)

2.2.2.4 Macam-Macam Zakat

Undang-undang pengelolaan zakat mendefinisikan “zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”. Berdasarkan definisi tersebut zakat dapat dikenakan kepada perorangan muslim dan badan usaha. Zakat yang wajib dibayarkan umat Islam terdiri atas zakat *nafs* yang disebut juga zakat fitrah yang merupakan zakat pribadi yang dikeluarkan pada saat bulan Ramadhan sebelum shalat ied,

dan zakat *maal* (hart) yakni kewajiban mengeluarkan sejumlah harta benda tertentu untuk membersihkan kekayaan dan menyucikan pemiliknya (Purbasari, I, 2015:73).

Dalam al-Qur'an dan hadist dijelaskan bahwa tidak semua harta wajib dikeluarkan zakatnya, melainkan beberapa harta tersebut sudah ada kententuannya berdasarkan dalil-dalil. Akan tetapi, ketentuan itupun berkembang seiring dengan perkembangan bentuk harta sesuai dengan zamannya. Zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat *maal* dan zakat *nafs* (zakat jiwa) yang dalam kalangan masyarakat disebut dengan zakat fitrah, berikut penjelasan dua macam zakat:

a. Zakat Fitrah.

Zakat Fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijriah, yaitu pada saat puasa Ramadhan diwajibkan untuk menyucikan diri dari orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Zakat fitrah merupakan zakat pribadi yang bertujuan untuk membersihkan pribadi, sebagaimana zakat harta untuk membersihkan harta.

Dalam hadist disebutkan: Dari Ibnu Umar r.a berkata

“rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau gandum pada budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari umat Islam dan memerintahkan untuk membayarkannya sebelum mereka keluar untuk shalat 'id"(Mutafaq alaih).

Dari hadist tersebut dirumuskan bahwa Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya berupa makanan pokok (beras/gandum/jagung dll). Adapun besarnya zakat fitrah di Indonesia menggunakan standar 2,5 kg. menurut Hanafi zakat fitrah dapat

dibayarkan maksudny adalah membayarkan harga dari makanan pokok dimaksud (diuangkan). Karena di Indonesia selain beras banyak juga yang membayar zakat dengan bentuk uang.

Yang perlu diperhatikan, jika diuangkan maka nilai uang tersebut sejumlah dengan nilai/harga beras yang dikonsumsi setiap harinya. Dengan prinsip, ambillah nilai yang terbaik/termahal, bukan yang termurah.

b. Zakat Mal

Maal berasal dari kata bahasa Arab artinya harta atau kekayaan (*al-amwal*, jamak dari kata maal). Zakat maal atau harta adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan. Menurut Islam, harta merupakan sesuatu yang boleh atau dapat dimiliki dan digunakan (dimanfaatkan) sesuai kebutuhannya.

Oleh karena itu dalam pengertiannya, zakat maal berarti zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan dalam kitabnya *Fiqh uz-Zakah*, zakat maal meliputi:

1. Zakat simpanan emas, perak, dan barang berharga lainnya;
2. Zakat atas asset perdagangan;
3. Zakat atas hewan ternak;
4. Zakat atas hasil pertanian;
5. Zakat atas hasil olahan tanaman dan hewan;
6. Zakat atas hasil tambang dan tangkapan laut;

7. Zakat atas hasil penyewaan asset;
8. Zakat atas hasil jasa profesi;
9. Zakat atas hasil saham dan obligasi.

Begitupun pula dengan yang dijelaskan di dalam pasal 4 ayat 2 Undang-undang No 23 tahun 2011, zakat maal meliputi:

1. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
2. Uang dan surat berharga lainnya;
3. Perniagaan;
4. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
5. Peternakan dan perikanan;
6. Pertambangan;
7. Perindustrian;
8. Pendapatan dan jasa;
9. Rikaz.

Dan yang dimaksud pada pasal 4 ayat 2 tersebut adalah harta yang dimiliki sepenuhnya oleh *muzaki* perseorang ataupun badan usaha.

2.2.2.5 Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Menurut Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat menjelaskan bahwa *mustahiq* delapan asnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil, yang didalam pengaplikasiannya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang

yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar, dan korban bencana alam.

Orang-orang yang berhak menerima zakat telah dijelaskan oleh Allah SWT, dalam surah at-Taubah ayat 60:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (Qur’an 9:60)

Berdasarkan ayat tersebut, maka orang-orang yang berhak menerima zakat, adalah:

1. Fakir. Adalah orang yang tidak terpenuhi kebutuhannya karena tidak memiliki pekerjaan dan harta untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Miskin. Merupakan orang yang memiliki harta tapi belum terpenuhi kebutuhan dasarnya.
3. Amil. Merupakan orang yang mengelola zakat.
4. Mualaf. Merupakan orang yang baru masuk Islam dan masi lemah dalam keislamannya.
5. Riqab adalah Budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya sendiri.

6. Gharimin. Merupakan orang yang mempunyai banyak utang, yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
7. Fi sabilillah. Merupakan orang yang berjuang di jalan Allah tidak mempunyai hak atas bayaran seperti pendakwah, jihad, dan sebagainya.
8. Ibnu sabil. Merupakan orang yang sedang bepergian atau hendak bepergian untuk menjankan ketaan kepada Allah SWT.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Jumhur ulama sepakat bahwa tidak diperkenankannya mendistribusikan zakat kepada orang-orang selain yang disebutkan Allah SWT (Nurayati dkk, 2019).

2.2.3 Lembaga Pengelola Zakat

2.2.3.1 Pengertian Lembaga pengelola zakat

Lembaga adalah institusi atau pranata yang didalamnya terdapat seperangkat hubungan norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan yang nyata dan berpusat pada berbagai kebutuhan sosial serta serangkaian tindakan yang penting dan berulang. Penggunaan istilah lembaga atau institusi cukup sering terdengar sehari-hari di masyarakat dan sering dikaitkan dengan organisasi sosial masyarakat, formal, dan informal. Lembaga juga merupakan wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerjasama secara berencana terorganisasi, terkendali, dipimpin, dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan.

Menurut Anadika Lembaga pengelola zakat atau disebut juga organisasi pengelola zakat adalah sekelompok orang yang bekerjasama melaksanakan kegiatan dan aktivitas, serta memiliki tujuan untuk mengelola

zakat. Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik maka diperlukan kerjasama setiap anggota dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi pengelolaan zakat (Andika, 2016: 58).

Lembaga Pengelola zakat merupakan lembaga manajemen zakat yang keberadaannya tidak dapat diabaikan dalam mekanisme pengelolaan zakat. Oleh sebab itu pendirian lembaga zakat ini tidak dapat dilakukan secara asal-asalan, harus ada campur tangan pihak otoritas atau pemerintah yang mengaturnya (Sholikha, 2018:911). Lembaga pengelola zakat adalah suatu institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah, baik yang dibentuk oleh pemerintah ataupun yang dibentuk oleh masyarakat dengan dilindungi oleh pemerintah.

Para ahli fiqh menekankan tanggung jawab pemerintah dalam mengumpulkan zakat dengan cara yang benar, menyalurkannya dengan cara yang benar pula, dan menghalanginya dari segala hal batil. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah dan khalifah setelah Beliau. Apabila pemerintah tidak bertanggung jawab dalam mengurus zakat, maka boleh didirikan badan, institusi, lembaga, ososiasi, ataupun panitia pelaksana zakat, namun semua itu harus dalam pengawasan pemerintah. Badan-badan semacam itu lebih mampu, jika dibandingkan dengan individu dalam mengembangkan sumber-sumber zakat dan menyalurkannya kepada pihak yang berhak menerimanya (Fakharuddin, 2008).

2.2.3.2 Jenis Lembaga Pengelola Zakat

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab II pasal 5 dan pasal 7 menyatakan bahwa

di Indonesia terdapat dua lembaga pengelola zakat yaitu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat kepada delapan *asnaf*. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bertempat di ibu kota merupakan lembaga pemerintah nonstruktural, dan melaporkannya pertanggung jawabannya kepada pemerintah.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada delapan *asnaf*. Lembaga Amil Zakat (LAZ) secara teratur melaporkan pertanggung jawabannya kepada BAZNAS.

Selain menerima zakat, BAZNAS dan LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Berdasarkan pengertian peran dan deskripsi mengenai Lembaga Pengelola Zakat di atas, maka peran lembaga pengelola zakat adalah tindakan yang harus dilakukan lembaga pengelola zakat yaitu BAZNAS dan LAZ sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam masyarakat yaitu

mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, infaq, dan shodaqoh kepada golongan yang berhak menerima zakat agar dapat tercapai tujuan dan harapan-harapan yang diinginkan masyarakat yaitu terciptanya kehidupan mustahik yang lebih baik lagi.

2.2.3.3 Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun

2011

Sebelum disahkannya Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat tahun 2011 yang baru, setidaknya telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Pengelolaan zakat dalam perpektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tidak terjadi perubahan yang mendasar. Oleh karena itu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dapat dikatakan adalah Undang-Undang penyempurna Undang-Undang terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Sehingga kandungan isi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tidak berbeda jauh dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disahkan oleh mantan Presiden Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 25 November 2011. Struktur dari Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat terdiri dari 11 Bab dan 47 pasal, didalamnya tercantum ketentuan pidana dan ada ketentuan peralihan. Pada penelitian ini berfokus pada Bab I yang membahas tentang ketentuan umum, BAB II membahas tentang Badan Amil Zakat Nasional, dan BAB III yang membahas tentang Pengumpulan, Pendistribusian, pendayagunaan dan Pelaporan, pada BAB III ini peneliti

hanya memfokuskan pada bagian kesatu pengumpulan, bagian kedua pendistribusian, dan bagian ketiga pendayagunaan.

Penjelasan umum dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011, meliputi;

“Negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan salah satu kewajiban bagi umat Muslim yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.”

“Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.”

“Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat juga dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.”

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tidak dibuat kecuali untuk merealisasikan dan mengoptimalkan kemaslahatan publik dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.

2.2.4 Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

2.2.4.1 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Sedangkan Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana

masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.

“Menurut Ramadhanu Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang dilakukan lembaga-lembaga yang mempunyai kepentingan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup kelompok masyarakat miskin dengan meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan sehingga dapat menyuarakan pendapat atau gagasan mereka secara luas” (Ramadhanu, 2016).

Memberdayakan ekonomi adalah upaya untuk perekonomian lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Memberdayakan masyarakat melibatkan proses dan tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan masyarakat dilakukan beberapa kegiatan (Aprilliyani, 2021).

Salah satu kegiatan untuk memberdayakan masyarakat dengan cara mendayagunakan zakat yang dikelola oleh lembaga-lembaga pengelola zakat. Kegiatan pemberdayaan itu sendiri terdiri dari dua aktivitas yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat. Kegiatan pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah dikaitkan dengan atau dijabarkan ke dalam bentuk-bentuk program pemberdayaan ekonomi para *mustahiq*. Bentuk-bentuk program pemberdayaan tersebut diwujudkan dalam (sembako) atau dirupakan dalam bentuk uang tunai. Zakat juga dapat didistribusikan dalam bentuk beasiswa pendidikan, pelatihan dan pembinaan, program adik asuh, sarana dan prasarana, dan modal usaha produktif. berbagai

bentuk pendistribusian zakat. Dalam hal ini, pendistribusian zakat dapat berbentuk zakat konsumtif.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan salah satunya dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung (Anwar, 2018).

2.2.4.2 Pemberdayaan Ekonomi Dalam Islam

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur segala hal, termasuk dalam hal menyikapi kemiskinan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam telah lama dilaksanakan bahkan sejak zaman Rasulullah SAW hingga sekarang, pemberdayaan ini dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan dan menciptakan keseimbangan dalam masyarakat.

Harta tidak boleh beredar di antara orang-orang kaya saja tetapi harus beredar di semua kalangan seperti kelas menengah maupun kelas kecil. Sehingga, harta yang beredar di semua kalangan tersebut dapat mendorong pemberdayaan masyarakat sehingga menyebabkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin. Sehingga, akan menciptakan keseimbangan ekonomi.

Zakat memiliki kemampuan mendorong perekonomian secara jangka pendek maupun jangka panjang. Jika zakat hanya dilakukan


pemungutan lalu dibagikan atau disalurkan kepada mustahik maka hanya dapat mendorong perekonomian secara jangka pendek atau hanya bersifat sementara karena mustahik hanya merasakan manfaat dari zakat hanya sesaat saja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Namun, jika zakat dilakukan pemungutan lalu dilakukan pengelolaan atau pendayagunaan zakat melalui pemberdayaan terhadap mustahik maka akan dapat mendorong perekonomian jangka panjang yang berakibat mustahik akan sejahtera karena mustahik dapat merasakan dampak zakat secara berkelanjutan (Ramadhanu, 2016).

Dalam hal ini pemberdayaan untuk masyarakat fakir miskin yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah akan tetapi juga seluruh masyarakat khususnya yang memiliki ketercukupan harta. Dimana dalam memperdayakan tersebut terdapat beberapa hikmah :


1. Mengangkat derajat fakir dan miskin.
2. Membentangkan dan membina tali persaudaraan antara sesama umat manusia.
3. Menghilangkan sifat kikir atau bakhil bagi pemilik harta terhadap masyarakat fakir dan miskin.
4. Menghilangkan sifat dengki dan iri hati bagi masyarakat fakir terhadap orang-orang yang mampu.
5. Menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin dalam kehidupan sosial sehingga dapat menghapus adanya kesenjangan ekonomi, sosial dan budaya.

6. Membebaskan masyarakat fakir miskin dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang susah dipenuhi secara mandiri.
7. Menciptakan kehidupan bagi masyarakat fakir miskin untuk dapat mandiri demi mewujudkan pemberdayaan mereka sendiri.
8. Menghindari berbagai tindakan kriminal yang dapat dilakukan oleh fakir miskin disebabkan desakan kebutuhan hidup. (Aimatul dkk, 2018)

Dengan demikian, kehadiran masyarakat yang kurang mampu adalah sebuah fakta dan realitas sosial yang tidak bias dihindarkan. Justru sikarenakannya menjadi peluang bagi orang yang berkucukupan harta untuk memberdayakan ekonomi bagi masyarakat fakir miskin.



2.3 Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir mengenai peran Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sulawesi Tenggara sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, dan sedekah yaitu dengan melaksanakan penghimpunan, pendayagunaan serta pendistribusian kepada 8 asnaf (Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharimin, Fi Sabilillah, Ibnu sabil). Penelitian ini berfokus pada bagaimana strategi yang dilakukan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sultra dalam membantu pemberdayaan masyarakat fakir miskin di Kota Kendari, melalui program-program yang dijalankan pada Baitul Maal Hidayatulla (BMH) diharapkan memiliki dampak besar bagi kehidupan masyarakat fakir miskin.